



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MAT SOLEH ALI Bin LUDIN.**
Tempat lahir : Binjai Hilir.
Umur / tanggal lahir : 07 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya RT 011/RW 006
Kel/Desa Binjai Hilir Kecamatan Binjai
Hulu Kabupaten Sintang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
2. Nama Lengkap : **RIMBA SUTANTO Bin SUPANI.**
Tempat lahir : Binjai Hilir.
Umur / tanggal lahir : 04 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mensiku Bakung RT/RW
004/002 Kel/Desa Sungai Risap
Mensiku Bersatu Kecamatan Binjai
Hulu Kab. Sintang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
3. Nama Lengkap : **WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / tanggal lahir : 14 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun. Sido Makmur RT/RW 11/ 4
Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **SLAMET Bin TOHIR**
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tanggal lahir : 08 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Segantung Baru RT/RW
001/001 Kel/Desa Sungai Risap
Kecamatan Binjai Hulu Kab. Sintang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 02 Februari 2023 s/d tanggal 21 Februari 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d tanggal 02 April 2023
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 19 April 2023
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 12 Mei 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 Mei 2023 s/d tanggal 11 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 April 2023 Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 April 2023 Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
 - 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
 - 2 (dua) Kotak kartu Gold Fish sudah dipergunakan/Buka.Digunakan pada perkara lain a.n. Terdakwa KATIMIN Bin DALIMAN.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2023 No : **PDM -16/STANG/Eku.2/03/2023**, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:

➤ Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;

➤ 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.

➤ 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang jalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib atau atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik **Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:

➤ Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;

➤ 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.

➤ 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang jalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa **Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib atau atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik **Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi”**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
 - 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
 - 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Keempat :

Bahwa Terdakwa I MAT SOLEH ALI Bin LUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR pada hari

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik **Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
 - 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
 - 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib.

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. IMANUEL TIMOTIUS :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 00.20 wib di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang di Rumah Sdr.KATIMIN atau di wilayah Hukum Polres Sintang Saksi menangkap/mengamankan perjudian.
- Bahwa Saksi mengamankan Bersama rekan Saksi BRIPKA NUR HILAL NATADIPURA.
- Bahwa yang diamankan adalah MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET,kemudian ada 1(satu) orang yang melarikan diri saat Petugas mendatangi Lokasi Permainan Judi tersebut,informasi yang petugas dapat pelaku yang melarikan diri tersebut bernama WIYATNO.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permainan Perjudian jenis Remi Bok Tidak memiliki bandar dan sepengetahuan Saksi siapa diantara MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET yang menang maka ia yang menjadi bandar atau yang mengocok/membagi kan kartu dalam permainan selanjutnya
- Bahwa perjudian remi box tersebut menggunakan 12 (Dua Belas) kotak kartu REMI yang digunakan 2(dua) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish,MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kronologis Pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB Petugas Polsek Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan Perjudian yang meresahkan masyarakat setempat,setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB petugas menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut,setibanya tim dilokasi tersebut didapati bahwa terdapat kegiatan permainan perjudian jenis remibox,setelah itu tim menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut kemudian mengamankan barang bukti dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan berupa 10(Sepuluh) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish belum terpakai ,2(dua) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish Sudah terpakai dan Uang Tunai Sebanyak Rp.990.000,-(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa perjudian Remi bok tersebut dilakukan ditempat umum.
- Bahwa Pemilik rumah yang dilakukan permainan judi Tersebut adalah KATIMIN.
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NUR HILAL NATADIPURA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 00.20 wib di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang di Rumah Sdr.KATIMIN atau di wilayah Hukum Polres Sintang Saksi menangkap/mengamankan perjudian.
- Bahwa Saksi mengamankan Bersama rekan Saksi BRIPKA IMANUEL TIMOTIUS.
- Bahwa yang diamankan adalah MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET,kemudian ada 1(satu) orang yang melarikan diri saat Petugas mendatangi Lokasi Permainan Judi tersebut,informasi yang petugas dapat pelaku yang melarikan diri tersebut bernama WIYATNO.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permainan Perjudian jenis Remi Bok Tidak memiliki bandar dan sepengetahuan Saksi siapa diantara MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET yang menang maka ia yang menjadi bandar atau yang mengocok/membagi kan kartu dalam permainan selanjutnya
- Bahwa perjudian remi box tersebut menggunakan 12 (Dua Belas) kotak kartu REMI yang digunakan 2(dua) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish,MAT SOLEH ALI,KATIMIN,RIMBA SUSANTO,WAHYUDI,SLAMET menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kronologis Pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB Petugas Polsek Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan Perjudian yang meresahkan masyarakat setempat,setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar jam 23.00 WIB petugas menuju Lokasi yang diinformasikan

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setibanya tim dilokasi tersebut didapati bahwa terdapat kegiatan permainan perjudian jenis remibox, setelah itu tim menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut kemudian mengamankan barang bukti dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diamankan berupa 10 (Sepuluh) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish belum terpakai, 2 (dua) Kotak Kartu Remi Merk Gold Fish Sudah terpakai dan Uang Tunai Sebanyak Rp.990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa perjudian Remi bok tersebut dilakukan ditempat umum.
- Bahwa Pemilik rumah yang dilakukan permainan judi Tersebut adalah KATIMIN.
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. KATIMIN bin (Alm) DALIMAN :

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 00.20 Wib di rumah saya di Dusun Sidorukun, RT/RW : 015/022 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang.
- Bahwa Yang main judi pada saat itu yang bermain judi saat adalah sdr. SLAMET, RIMBA SUSANTO, MAT SOLEH ALI dan WAHYUDI, kemudian sdr. WIYATNO namun dia melarikan diri saat petugas datang dan judi tersebut adalah judi remi box.
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi pada waktu itu adalah kartu Remi pada masing-masing kartu dibagian belakang terdapat gambar ikan dan saya menggunakan Uang Rupiah sebagai taruhan.
- Bahwa Permainan judi tersebut minimal dilakukan atau diadakan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap satu kali permainan satu orang yang dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang mengkokok kartu sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi dan orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi dan atau bertingkat dimulai dengan terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pembayaran seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya masing-masing orang membayar kepada yang menang Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi selaku tuan rumah dan Saksi yang menyediakan kartu remi box tersebut.
- Bahwa Saksi dan mereka pemain judi remi box tidak ada izin dari yang berwajib.
- Bahwa Kartu Gold Fish sebanyak 10 (sepuluh) kotak belum terpakai, Kartu Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak sudah terpakai dan uang Rp.990.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Uang tersebut betul adalah milik para Pelaku lainnya yang digunakan sebagai taruhan pada waktu perjudian tersebut dan juga ada uang yang menjadi hak Saksi atau uang cok/ uang fee.
- Bahwa Yang berinisitif mengadakan adalah pemain masing dan Saksi juga berkehendak dengan menyiapkan kartu.
- Bahwa Rumah Saksi adalah rumah tempat tinggal dan Saksi juga membuka warung cendol dirumah, sehingga rumah Saksi bebas didatangi orang umum atau dikunjungi oleh umum dan dirumah Saksi dalam 1 (satu) bulan dilakukab main judi remi box sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.
- Bahwa Pemilik rumah yaitu Saksi ada mendapatkan sesuatu dari perjudian tersebut, yaitu uang COK karena permainan tersebut dimainkan dirumah Saksi dan Saksi yang menyiapkan kartu remi box.
- Bahwa uang cok yang sudah Saksi dapatkan atas permainan judi remi box tersebut sebanyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi dapatkan dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihitung Rp. 50 ribu, berhubung yang dipakai ada 2 (dua) kotak maka uang Coknya Rp. 100 ribu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mengadakan judi remi box tersebut untuk mendapatkan uang cok dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pada saat kepolisian mendatangi TKP sedang Bermain Perjudian jenis Remi Box.
- Bahwa sebagai pemain dalam permainan tersebut dengan sistem bandar bergantianyang artinya setiap pemain yang menang secara otomatis mengocok kartu dan membagikan kartu atau dengan kata lain menjadi bandar;

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. MAT SOLEH ALI Bin LUDIN :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Permainan judi jenis kartu Remi Box tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Sdra. KATIMIN beralamat di Dusun Sidorukun RT/RW 015/002 Kel/Desa Binjai Hulu Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang.
- Bahwa yang memainkan permainan judi jenis Remi Box bersama-sama dengan sdra RIMBA, sdra SLAMET, Sdra.WAHYUDI, dan sdra. WIYATNO.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain.
- Bahwa judi jenis remi box tersebut dimainkan tanpa bandar dengan cara sebelumnya terhadap 2 kotak kartu remi tersebut dijadikan 1, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain dan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diijinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa untuk pemain yang menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kali permainan apabila kartu habis, sedangkan untuk pemain yang kalah Tidak mendapatkan uang.
- Bahwa sistem pembayaran dalam hal permainan judi jenis remi box yang Terdakwa lakukan pembayarannya langsung dibayar cash di tempat.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis remi box Tidak harus mempunyai keahlian khusus dikarenakan permainan judi jenis Remi Box hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut sekitar jam 18.30 wib dan Terdakwa ikut memulai permainan judi jenis remi box sekitar jam 20.00 wib.
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk bermain.
- Bahwa Uang modal yang Terdakwa bawa sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk bermain judi tersebut.

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memainkan permainan judi remi box tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali melakukan permainan judi jenis remi box tersebut.
- Bahwa Tempat Permainan Perjudian jenis Remi Box tersebut yaitu di Rumah/Ruang Tamu Sdr.KATIMIN dapat dikunjungi umum atau bebas didatangi Oleh Orang umum.
- Bahwa Kartu Gold Fish sebanyak 10 (sepuluh) kotak belum terpakai, Kartu Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak sudah terpakai dan uang Rp.990.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan lain yang digunakan sebagai taruhan pada waktu perjudian tersebut dan juga ada uang yang menjadi uang cok/ uang fee.
- Bahwa Permainan judi tersebut minimal dilakukan atau diadakan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap satu kali permainan satu orang yang dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang mengocok kartu sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi dan orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi dan atau bertingkat dimulai dengan terkecil sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000(empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pembayaran seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis pembayarannya masing-masing orang membayar kepada yang menang Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Uang Cok Rp.100.000,- (serratus Ribu) tersebut diberikan kepada penyedia Tempat/Pemilik Rumah Sdr.KATIMIN Dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihitung Rp. 50ribu, terhubung yang dipakai ada 2 (dua) kotak maka uang Coknya Rp. 100ribu Pada saat itu.
- Bahwa Pada saat kepolisian mendatangi TKP Terdakwa sedang Bermain Perjudian jenis Remi Box.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemain dalam Permainan Perjudian tersebut namun dengan sistem bandar Bergantian yang artinya setiap Pemain yang menang secara otomatis Mengocok Kartu dan membagikan Kartu atau dengan kata lain menjadi Bandar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



Terdakwa II. RIMBA SUTANTO Bin SUPANI :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Permainan judi jenis kartu Remi Box tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Sdra. KATIMIN beralamat di Dusun Sidorukun RT/RW 015/002 Kel/Desa Binjai Hulu Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang.
- Bahwa yang memainkan permainan judi jenis Remi Box bersama-sama dengan sdra Wahyudi alias YUDI, sdra Slamet dan sdra. Mat Soleh Ali alias Luko dan saudara WIYATNO alias YATNO telah kabur pada saat petugas menggerebek kami pada saat itu.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain.
- Bahwa judi jenis remi box tersebut dimainkan tanpa bandar dengan cara sebelumnya terhadap 2 kotak kartu remi tersebut dijadikan 1, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain dan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diijinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa untuk pemain yang menang menggunakan Joker Ikan akan mendapat uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per satu kali permainan apabila kartu habis menang menggunakan Joker Ikan setiap orang membayar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan sedangkan kalau memang habis tanpa Joker Ikan pemain bayar ke yang menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kartu setiap pemain mati semua sudah tidak bisa di mainkan lagi kemudian berhitung siapa yang mati kecil dialah yang memenangkan permainan dan untuk pemain yang kalah bervariasi mulai dari Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu).
- Bahwa sistem pembayaran dalam hal permainan judi jenis remi box yang Terdakwa lakukan pembayarannya langsung dibayar cash di tempat.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis remi box Tidak harus mempunyai keahlian khusus dikarenakan permainan judi jenis Remi Box hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut sekitar jam 16.00 wib dan Terdakwa ikut memulai permainan judi jenis remi box sekitar jam 20.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box, melainkan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama-sama.
- Bahwa Tempat Permainan Perjudian jenis Remi Box tersebut yaitu di Rumah/Ruang Tamu Sdr. KATIMIN dapat dikunjungi umum atau bebas didatangi Oleh Orang umum dikarenakan di rumah sdr. KATIMIN tersebut memiliki warung dirumahnya.
- Bahwa kartu remi box tersebut memang sudah di sediakan pemilik rumah sdr. KATIMIN.
- Bahwa permainan judi box tersebut dilakukan di dalam rumah sdr. KATIMIN di ruang tamu yang mana pintu rumah sdr.KATIMIN tersebut terbuka sedikit tetapi tidak di kunci dan hanya untuk memberikan udara masuk dari luar.
- Bahwa Uang modal yang Terdakwa bawa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memainkan permainan judi remi box tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengharapkan menang dan mendapat keuntungan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa hanya sesekali melakukan permainan judi jenis remi box tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 6 kali main atau 6 kali putaran Terdakwa memainkan judi remi box tersebut dari 6 kali main tersebut Terdakwa 1 kali menang dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi remi box tersebut.
- Bahwa Kartu Gold Fish sebanyak 10 (sepuluh) kotak belum terpakai, Kartu Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak sudah terpakai dan uang Rp.990.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan lain yang digunakan sebagai taruhan pada waktu perjudian tersebut dan juga ada uang yang menjadi uang cok/ uang fee.
- Bahwa Permainan judi tersebut minimal dilakukan atau diadakan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap satu kali permainan satu orang yang dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang mengkokok kartu sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi dan orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi dan atau bertingkat dimulai dengan terkecil sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000(empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pembayaran seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis dan apabila orang yang menang remi

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kartunya habis pembayarannya masing-masing orang membayar kepada yang menang Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Uang Cok Rp.100.000,- (seratus Ribu) tersebut diberikan kepada penyedia Tempat/Pemilik Rumah Sdr.KATIMIN Dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihitung Rp. 50ribu, berhubung yang dipakai ada 2 (dua) kotak maka uang Coknya Rp. 100ribu Pada saat itu.
- Bahwa Pada saat kepolisian mendatangi TKP Terdakwa sedang Bermain Perjudian jenis Remi Box.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemain dalam Permainan Perjudian tersebut namun dengan sistem bandar Bergantian yang artinya setiap Pemain yang menang secara otomatis Mengocok Kartu dan membagikan Kartu atau dengan kata lain menjadi Bandar;

Terdakwa III. WAHYUDI Alias YUDI Bin A WIDOYO :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini, karena Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Binjai Hulu karena melakukan perjudian jenis REMI BOX Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.20 Wib di Ruang tamu Rumah Sdra. KATIMIN beralamat di Dusun. Sido Rukun Desa. Binjai Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan JUDI REMI BOX bersama-sama dengan Sdra. SLAMET, Sdra. MAT SOLEH ALI Alias LOKUK, dan Sdra. RIMBA, namun ada 1 orang yang melarikan diri atas nama Sdra. WIYATNO sementara Sdra. KATIMIN adalah sebagai pemilik tempat
- Bahwa sarana yang Terdakwa dan teman – teman gunakan untuk melakukan perjudian REMI BOX tersebut adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan, kemudian 2 kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain.
- Bahwa yang membeli dan menyiapkan kartu REMI BOX atas perjudian yang Terdakwa dan kawan – kawan lakukan tersebut adalah pemilik tempat Sdra. KATIMIN
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan kawan melakukan perjudian REMI BOX tersebut yaitu memainkannya tanpa bandar dengan cara sebelumnya terhadap 2 kotak kartu remi dijadikan 1, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain. Selanjutnya setiap pemain menyusun kartu secara berurutan sesuai angka dan warna yang sama. jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat susunan kartu yang telah sesuai maka pemain mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.

- Bahwa untuk pemain yang menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, sedangkan untuk pemain yang kalah bervariasi mulai dari mati kecil dari Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) sampai mati besar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran dalam hal permainan judi jenis remi box yang Terdakwa lakukan pembayarannya langsung dibayar tunai di tempat.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis remi box Tidak harus mempunyai keahlian khusus dikarenakan permainan judi jenis Remi Box hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk pemain – pemain yang lain mulai bermain judi remi box tersebut, namun Terdakwa mulai ikut bermain sesaat sebelum diamankan petugas dan hanya sempat bermain 1 putaran permainan saja dan menang.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dikarenakan sempat menang 1 putaran sesaat sebelum diamankan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box, melainkan Terdakwa berinisiatif sendiri melakukan permainan judi tersebut bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memainkan permainan judi remi box tersebut.
- Bahwa Terdakwa memainkan judi tersebut hanya untuk hiburan saja.
- Bahwa Tempat Permainan Perjudian jenis Remi Box tersebut yaitu di Rumah/Ruang Tamu Sdr. KATIMIN dapat dikunjungi umum atau bebas didatangi Oleh Orang umum dikarenakan di rumah sdr. KATIMIN tersebut memiliki warung cendol dirumahnya dan pada saat bermain pintu tidak dikunci dan dibuka sedikit dan sebelumnya Terdakwa pernah bermain ditempat tersebut namun jarang sesekali hanya iseng saja.
- Bahwa Sdra. KATIMIN mendapat keuntungan dari uang kartu, yang mana pemain-pemain membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap 2 (dua) kotak kartu baru yang dipakai untuk bermain serta mendapatkan keuntungan dari pesanan minuman dikarenakan Sdra. KATIMIN memiliki warung di sebelah rumahnya

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Gold Fish sebanyak 10 (sepuluh) kotak belum terpakai, Kartu Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak sudah terpakai dan uang Rp.990.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan lain yang digunakan sebagai taruhan pada waktu perjudian tersebut dan juga ada uang yang menjadi uang cok/ uang fee.
- Bahwa Permainan judi tersebut minimal dilakukan atau diadakan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap satu kali permainan satu orang yang dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang mengkocok kartu sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi dan orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi dan atau bertingkat dimulai dengan terkecil sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000(empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pembayaran seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis pembayarannya masing-masing orang membayar kepada yang menang Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Uang Cok Rp.100.000,- (seratus Ribu) tersebut diberikan kepada penyedia Tempat/Pemilik Rumah Sdr.KATIMIN Dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihitung Rp. 50ribu, berhubung yang dipakai ada 2 (dua) kotak maka uang Coknya Rp. 100ribu Pada saat itu.
- Bahwa Pada saat kepolisian mendatangi TKP Terdakwa sedang Bermain Perjudian jenis Remi Box.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemain dalam Permainan Perjudian tersebut namun dengan sistem bandar Bergantian yang artinya setiap Pemain yang menang secara otomatis Mengocok Kartu dan membagikan Kartu atau dengan kata lain menjadi Bandar;

Terdakwa IV. SLAMET Bin TOHIR :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Permainan judi jenis kartu Remi Box tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Sdra. KATIMIN beralamat di Dusun Sidorukun RT/RW 015/002 Kel/Desa Binjai Hulu Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang.
- Bahwa memainkan permainan judi jenis Remi Box bersama-sama dengan sdra RIMBA, sdra MAT ALI SOLEH,Sdra.WAHYUDI, dan sdra. WIYATNO.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 kotak kartu tersebut dijadikan satu,

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain.

- Bahwa judi jenis remi box tersebut dimainkan tanpa bandar dengan cara sebelumnya terhadap 2 kotak kartu remi tersebut dijadikan 1, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain dan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diijinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa untuk pemain yang menang akan mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kali permainan apabila kartu habis, sedangkan untuk pemain yang kalah Tidak mendapatkan uang.
- Bahwa sistem pembayaran dalam hal permainan judi jenis remi box yang Terdakwa lakukan pembayarannya langsung dibayar cash di tempat.
- Bahwa untuk memainkan judi jenis remi box Tidak harus mempunyai keahlian khusus dikarenakan permainan judi jenis Remi Box hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa ikut memulai permainan judi jenis remi box sekitar jam 23.30 wib.
- Bahwa tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi box, melainkan Terdakwa berinisiatif sendiri melakukan permainan judi tersebut bersama-sama.
- Bahwa Uang modal yang Terdakwa bawa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memainkan permainan judi remi box tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengharapkan menang dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali melakukan permainan judi jenis remi box tersebut.
- Bahwa Tempat Permainan Perjudian jenis Remi Box tersebut yaitu di Rumah/Ruang Tamu Sdr. KATIMIN dapat dikunjungi umum atau bebas didatangi Oleh Orang umum dikarenakan di rumah sdr. KATIMIN tersebut memiliki warung dirumahnya.
- Bahwa Kartu Gold Fish sebanyak 10 (sepuluh) kotak belum terpakai, Kartu Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak sudah terpakai dan uang Rp.990.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan rekan-rekan lain yang digunakan sebagai taruhan pada waktu perjudian tersebut dan juga ada uang yang menjadi uang cok/ uang fee.

- Bahwa Permainan judi tersebut minimal dilakukan atau diadakan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap satu kali permainan satu orang yang dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang mengkokok kartu sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi dan orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi dan atau bertingkat dimulai dengan terkecil sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000(empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pembayaran seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis pembayarannya masing-masing orang membayar kepada yang menang Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Uang Cok Rp.100.000,- (seratus Ribu) tersebut diberikan kepada penyedia Tempat/Pemilik Rumah Sdr. KATIMIN Dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihitung Rp. 50ribu, berhubungan yang dipakai ada 2 (dua) kotak maka uang Coknya Rp. 100ribu Pada saat itu.
- Bahwa Pada saat kepolisian mendatangi TKP Terdakwa sedang Bermain Perjudian jenis Remi Box.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemain dalam Permainan Perjudian tersebut namun dengan sistem bandar Bergantian yang artinya setiap Pemain yang menang secara otomatis Mengocok Kartu dan membagikan Kartu atau dengan kata lain menjadi Bandar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
- 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
- 2 (dua) Kotak kartu Gold Fish sudah dipergunakan/Buka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib bertempat di Rumah milik **Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Resort Sintang karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi box;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
 - 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang jalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib
- Bahwa uang dan peralatan yang dipakai para terdakwa, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2023 No : **PDM -16/STANG/Eku.2/03/2023** telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** atau kedua melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** atau ketiga melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** atau keempat melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan keempat melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Main judi di dekat jalan umum
3. Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang
4. Turut serta melakukan



Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I MAT SOLEH ALI bin LUDIN, Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur main judi di dekat jalan umum

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah terdakwa dengan sengaja telah melakukan permainan, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja dan permainan tersebut dilakukan di tempat yang memungkinkan seseorang dapat masuk ke dalamnya (mengunjunginya) karena tempatnya berada di pinggir jalan, sehingga setiap orang dapat melihatnya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 00.20 wib bertempat di Rumah milik **Saksi KATIMIN Bin DALIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** yang beralamat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Resort Sintang karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi box;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu mendapat Informasi dari Masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat yang berlokasi di Rumah milik Saksi KATIMIN di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menuju Lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saat Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu tiba di lokasi tersebut didapatkan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis Remi Box, menemukan hal tersebut Petugas Kepolisian Sektor Binjai Hulu menangkap tangan para pelaku perjudian tersebut dan membawa para pelaku ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti yang ditemukan, yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
- 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
- 2(dua) Kotak sudah dipergunakan/Buka.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box yaitu awalnya alat yang digunakan adalah 2 (dua) kotak kartu remi yang pada kartu tersebut terdapat gambar ikan yang 2 (dua) kotak kartu tersebut dijadikan satu, kemudian kartu tersebut dikocok dan langsung dibagikan kepada setiap pemain, lalu setelah dibagikan setiap pemain menyusun kartu dan jika terdapat susunan kartu yang sesuai pemain diizinkan untuk mengeluarkan kartu tersebut hingga kartu tersebut habis dan jika ada salah satu dari pemain yang kartunya habis lebih dulu maka pemain tersebut yang memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi tersebut minimal dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak oleh 5 (lima) orang, kemudian setiap 1 (satu) kali permainan 1 (satu) orang yang akan dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut yang akan mengocok kartu remi sekaligus membagikan kartu kepada tiap orang pemain judi tersebut, lalu orang yang dinyatakan kalah melakukan pembayaran dengan cara bervariasi, dimulai dari yang terkecil sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), lalu sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan seperti ini apabila orang yang dinyatakan menang tidak remi atau kartunya tidak habis, dan apabila orang yang menang remi atau kartunya habis maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000 (enam puluh Ribu Rupiah).

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi Remi Box yaitu Saksi KATIMIN diberikan Uang Cok, yaitu dengan cara dihitung berapa banyak kartu yang dipakai, dimana dalam 1 (satu) kotak dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pada saat itu Para Terdakwa dalam bermain judi Remi Box menggunakan 2 (dua) kotak kartu remi, maka Uang Cok yang diberikan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis remi box yang diselenggarakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bersama-sama dengan Terdakwa II RIMBA SUTANTO, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI, dan Terdakwa IV SLAMET tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tanpa seizin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi KATIMIN menyediakan tempat dan memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi Remi Box di rumah miliknya tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa untuk tempat permainan judi tersebut di sebuah rumah milik saksi KATIMIN dekat jalan umum, namun setiap orang dapat masuk ke dalamnya;
- Bahwa uang dan peralatan yang dipakai para terdakwa, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah permainan yang diadakan seharusnya mendapatkan atau telah meminta ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi box tersebut tidak meminta ijin kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi box, yang bertempat di Dusun Sidorukun Desa Binjai Hulu Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada akhirnya para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang marak-maraknya memberantas perjudian;

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
- 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
- 2 (dua) Kotak kartu Gold Fish sudah dipergunakan/Buka;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa KATIMIN Bin DALIMAN, maka terhadap barang tersebut harus dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KATIMIN Bin DALIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MAT SOLEH ALI bin LUDIN, Terdakwa II RIMBA SUTANTO Bin SUPANI, Terdakwa III WAHYUDI Alias YUDI bin A WIDOYO, dan Terdakwa IV SLAMET Bin TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh), dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 10 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 7 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 Lembar;
 - 10 (Sepuluh) Kotak kartu Gold Fish belum Terpakai.
 - 2 (dua) Kotak kartu Gold Fish sudah dipergunakan/Buka;Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa KATIMIN Bin DALIMAN;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri FIRAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMANA KUSUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

BINSAR CHARLES MANURUNG, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)